



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDI SUHANDI Alias ABAY Bin SOBARI;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukamanah III RT.003 RW.009 Desa
Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SUHANDI Alias ABAY Bin SOBARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SUHANDI Alias ABAY Bin SOBARI, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah totebag warna biru bertuliskan indomaret yang berisi Merkury/HG sebanyak 9 (sembilan) botol dengan berat 9 (sembilan) kilogram (masing-masing botol 1 kilogram)
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor warna hitam Nomor Polisi F-41040-FJD berikut kunci kontak
Dikembalikan kepada saksi YANA MAULANA
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk Infinix dengan perangkat Infinix Smart 6 dan model Infinix X657B warna hijau berikut kartu sim dengan Nomor Handphone 0856-1772-675.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Andi Suhandi Alias Abay Bin Sobari, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya di bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Gajrug Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPN atau Izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau pasal 105,** perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa Andi Suhandi Alias Abay Bin Sobari (yang tidak memiliki izin Operasional Produksi IUP/IPR/IUPK dari Provinsi dan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Komoditas Sinabar) untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara menjual Air Raksa/Merkury/quik.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di RSUD Leuwiliang, tiba-tiba ada seseorang (tidak kenal) bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa tahu orang yang menjual merkuri atau quik, karena orang tersebut ingin membelinya sebanyak 9 (sembilan) kilogram untuk kepentingan pengolahan emas.
- Pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang dan terdakwa juga pernah mendengar bahwa bahwa Sdr.Oji (belum tertangkap) suka menjual barang berupa Merkuri atau quik, terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Oji melalui telepon Whatsapp (085711363283), apakah ia memiliki stok merkuri atau tidak dan Sdr. Oji mengatakan bahwa Oji memiliki stock merkuri dan menjualnya dengan harga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, kemudian terdakwa mengatakan kepada seseorang yang memesan kepada terdakwa harga per kilogram Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang yang memesan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa janji dengan Sdr. Oji untuk bertemu dan membawa merkuri/quik pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dan janji di Jasinga Bogor jam 11.00 Wib dan terdakwa meminta Nomor handponnya supaya mudah untuk komunikasi.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. Nasrudin Alias Anas dengan tujuan untuk menemani terdakwa untuk bertemu dengan Oji dan terdakwa tidak mengatakan kepada Sdr. Nasrudin Alias Anas bahwa terdakwa akan megambil dan mengantar merkuri/quik, kemudian terdakwa bersama Sdr. Nasrudin berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol. F-4104-FJD warna hitam terdakwa janji dengan Sdr. Oji untuk megambil barang berupa Merkuri di Jalan Raya Cigudeg Bogor, sebelum terdakwa menemui Sdr. Oji terdakwa menyuruh Sdr. Nasrudin Alias Anas untuk menunggu di pangkalan ojeg yang berjarak kurang lebih satu kilometer dengan tempat pertemuan terdakwa dengan Sdr. Oji.
- Sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Oji seorang diri dan mengambil 9 (sembilan) kilogram merkuri (Sembilan botol plastic/masing-masing botol dengan berat satu kilogram) yang ada di dalam tote bag warna biru (bertuliskan indomart), terdakwa mengatakan terdakwa akan membayar merkurnya setelah terdakwa mendapatkan pembayaran dari pihak pemesan/pembeli dan Sdr. Oji menyetujuinya.
- Setelah terdakwa menerima/membawa merkuri atau quik kemudian terdakwa simpan di dalam jok (bagasi) motor merek Honda Beat No. Pol. F-4104-FJD warna hitam, terdakwa kembali menemui Sdr. Nasrudin Alias Anas di pangkalan ojeg dan langsung ke Jasinga, Bogor untuk menemui pembeli, sekitar jam 12.00 Wib terdakwa bersama Nasrudin sampai di Jasinga Bogor, selama 2(dua) jam terdakwa menunggu (sampai sekitar jam 14.00 Wib) pihak pembeli tidak kunjung datang, kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli / Nomor Whatsapp untuk konfirmasi, karena pihak pembeli masih ada di wilayah Rangkasbitung, akhirnya terdakwa bersama calon pembeli sepakat untuk bertemu di Pasar Gajrug Desa Bintangresmi, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Nasrudin Alias Anas sampai Pasar Gajrug, terdakwa menunggu sampai pukul 18.00 Wib. Selesai solat magrib sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama Sdr. Nasrudin Alias Anas tida-tiba di datangi oleh 4(empat) orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten, langsung meminta terdakwa untuk membuka

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



jog motor pada saat di buka terdapat 9(Sembilan) botol plastic merkuri atau quik (Mercuri/HG) dengan berat 9(Sembilan) kilogram merupakan merkuri atau quik (mercury/HG) yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan pada box motor yang ada di bawah jok sepeda motor Honda Beat N. Pol. F-4104-FJD warna hitam kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ougy Dayyantara, SH.MH :
Bahwa air raksa atau mercury yang merupakan hasil pengolahan dari sinabar adalah barang yang di larang karena membahayakan kesehatan dan lingkungan berdasarkan ketentuan UU No. 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata mengenai Mercury), sampai saat ini tidak ada usaha pertambangan yang memiliki izin tahap kegiatan Operasi Produksi (IUP/IPR/IUPK) untuk komoditas sinabar, maka kegiatan terdakwa yang menampung dan pengangkutan air raksa atau mercury / mineral Logam Sinabar yang tidak berasal/bersumber dari pemegang IUP/IUPK/IPR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Andi Suhandi Alias Abay Bin Sobari, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya di bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Gajrug Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan caa sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa Andi Suhandi Alias Abay Bin Sobari (yang tidak memiliki izin Operasional Produksi IUP/IPR/IUPK dari Provinsi dan dari Kementrian Energi dan Smber Daya Mineral untuk Komoditas Sinabar) untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara menjual Air Raksa/Merkury/quick.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di RSUD Leuwiliang, tiba-tiba ada seseorang (tidak kenal) bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa tahu orang yang menjual merkuri atau quik, karena orang tersebut ingin membelinya sebanyak 9 (sembilan) kilogram untuk kepentingan pengolahan emas.
- Pada asaat itu terdakwa sedang membutuhkan uang dan terdakwa juga pernah mendengar bahwa bahwa Sdr.Oji (belum tertangkap) suka menjual barang berupa Merkuri atau quik, terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Oji melalui telepon Whatsapp (085711363283), apakah ia memiliki stok merkuri atau tidak dan Sdr. Oji mengatakan bahwa Oji memiliki stock merkuri dan menjualnya dengan harga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, kemudian terdakwa mengatakan kepada seseorang yang memesan kepada terdakwa harga per kilogram Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang yang memesan kepada terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa janji dengan Sdr. Oji untuk bertemu dan membawa merkuri/quik pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dan janji di Jasinga Bogor jam 11.00 Wib dan terdakwa meminta Nomor handponnya supaya mudah untuk komunikasi.
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. Nasrudin Alias Anas dengan tujuan untuk menemani terdakwa untuk bertemu dengan Oji dan terdakwa tidak mengatakan kepada Sdr. Nasrudin Alias Anas bahwa terdakwa akan megambil dan mengantar merkuri/quik, kemudian terdakwa bersama Sdr. Nasrudin berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol. F-4104-FJD warna hitam terdakwa janji dengan Sdr. Oji untuk megambil barang berupa Merkuri di Jalan Raya Cigudeg Bogor, sebelum terdakwa menemui Sdr. Oji terdakwa menyuruh Sdr. Nasrudin Alias Anas untuk menunggu di pangkalan ojeg yang berjarak kurang lebih satu kilometer dengan tempat pertemuan terdakwa dengan Sdr. Oji.
- Sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Oji seorang diri dan mengambil 9(Sembilan) kilogram merkuri (Sembilan botol plastic/masing-masing botol dengan berat satu kilogram) yang ada di dalam tote bag warna biru (bertuliskan indomart), terdakwa mengatakan terdakwa akan membayar merkurnya setelah terdakwa mendapatkan pembayaran dari pihak pemesan/pembeli dan Sdr. Oji menyetujuinya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa menerima/membawa merkuri atau quik kemudian terdakwa simpan di dalam jok (bagasi) motor merek Honda Beat No. Pol. F-4104-FJD warna hitam, terdakwa kembali menemui Sdr. Nasrudin Alias Anas di pangkalan ojeg dan langsung ke Jasinga, Bogor untuk menemui pembeli, sekitar jam 12.00 Wib terdakwa bersama Nasrudin sampai di Jasinga Bogor, selama 2(dua) jam terdakwa menunggu (sampai sekitar jam 14.00 Wib) pihak pembeli tidak kunjung datang, kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli / Nomor Whatsapp untuk konfirmasi, karena pihak pembeli masih ada di wilayah Rangkasbitung, akhirnya terdakwa bersama calon pembeli sepakat untuk bertemu di Pasar Gajrug Desa Bintangresmi, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Nasrudin Alias Anas sampai Pasar Gajrug, terdakwa menunggu sampai pukul 18.00 Wib. Selesai solat magrib sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama Sdr. Nasrudin Alias Anas tiba-tiba di datangi oleh 4(empat) orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten, langsung meminta terdakwa untuk membuka jok motor pada saat di buka terdapat 9(Sembilan) botol plastic merkuri atau quik (Mercuri/HG) dengan berat 9(Sembilan) kilogram merupakan merkuri atau quik (mercury/HG) yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan pada box motor yang ada di bawah jok sepeda motor Honda Beat N. Pol. F-4104-FJD warna hitam kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ougy Dayyantara, SH.MH :
Bahwa air raksa atau mercury yang merupakan hasil pengolahan dari sinabar adalah barang yang di larang karena membahayakan kesehatan dan lingkungan berdasarkan ketentuan UU No. 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata mengenai Mercury), sampai saat ini tidak ada usaha pertambangan yang memiliki izin tahap kegiatan Operasi Produksi (IUP/IPR/IUPK) untuk komoditas sinabar, maka kegiatan terdakwa yang menampung dan pengangkutan air raksa atau mercury / mineral Logam Sinabar yang tidak berasal/bersumber dari pemegang IUP/IUPK/IPR.
- Bahwa berdasarkan keterangan Yuniarso, S.Sos, MM :
Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Merkuri (B2) merupakan kegiatan membawa dan mengangkut bahan berbahaya berupa mercury atau quik (Mercury/HG) sebanyak 9(Sembilan) botol dengan berat keseluruhan mncapai kuang lebih 9(Sembilan)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram yang di simpan dalam box motor (di bawah jok motor) sepeda motor telah memenuhi unsur Pasal 106 UU No.7 tahun 2014 n Perdagangan sebagaimana telah di ubah dengan UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU yang brbunyi "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan uaha Perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah di ubah dengan UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Andi Suhandi Alias Abay Bin Sobari, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Gajrug Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memeperdagangkan barang dan/atau jasa yang di tetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang di larang untuk di perdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa Andi Suhandi Alias Abay Bin Sobari (yang tidak memiliki izin Operasional Produksi IUP/IPR/IUPK dari Provinsi dan dari Kementrian Energi dan Smber Daya Mineral untuk Komoditas Sinabar) untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara menjual Air Raksa/Merkury/quick.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di RSUD Leuwiliang, tiba-tiba ada seseorang (tidak kenal) bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa tahu orang yang menjual merkuri atau quik, karena orang tersebut ingin membelinya sebanyak 9(Sembilan) kilogram untuk kepentingan pengolahan emas.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang dan terdakwa juga pernah mendengar bahwa bahwa Sdr.Oji (belum tertangkap) suka menjual barang berupa Merkuri atau quik, terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Oji melalui telepon Whatsapp (085711363283), apakah ia memiliki stok merkuri atau tidak dan Sdr. Oji mengatakan bahwa Oji memiliki stock merkuri dan menjualnya dengan harga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, kemudian terdakwa mengatakan kepada seseorang yang memesan kepada terdakwa harga per kilogram Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang yang memesan kepada terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa janji dengan Sdr. Oji untuk bertemu dan membawa merkuri/quik pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dan janji di Jasinga Bogor jam 11.00 Wib dan terdakwa meminta Nomor handponnya supaya mudah untuk komunikasi.
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. Nasrudin Alias Anas dengan tujuan untuk menemani terdakwa untuk bertemu dengan Oji dan terdakwa tidak mengatakan kepada Sdr. Nasrudin Alias Anas bahwa terdakwa akan megambil dan mengantar merkuri/quik, kemudian terdakwa bersama Sdr. Nasrudin berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol. F-4104-FJD warna hitam terdakwa janji dengan Sdr. Oji untuk megambil barang berupa Merkuri di Jalan Raya Cigudeg Bogor, sebelum terdakwa menemui Sdr. Oji terdakwa menyuruh Sdr. Nasrudin Alias Anas untuk menunggu di pangkalan ojeg yang berjarak kurang lebih satu kilometer dengan tempat pertemuan terdakwa dengan Sdr. Oji.
- Sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Oji seorang diri dan mengambil 9(Sembilan) kilogram merkuri (Sembilan botol plastic/masing-masing botol dengan berat satu kilogram) yang ada di dalam tote bag warna biru (bertuliskan indomart), terdakwa mengatakan terdakwa akan membayar merkurnya setelah terdakwa mendapatkan pembayaran dari pihak pemesan/pembeli dan Sdr. Oji menyetujuinya.
- Setelah terdakwa menerima/membawa merkuri atau quik kemudian terdakwa simpan di dalam jok (bagasi) motor merek Honda Beat No. Pol. F-4104-FJD warna hitam, terdakwa kembali menemui Sdr. Nasrudin Alias Anas di pangkalan ojeg dan langsung ke Jasinga, Bogor untuk menemui pembeli, sekitar jam 12.00 Wib terdakwa bersama Nasrudin sampai di Jasinga Bogor, selama 2(dua) jam terdakwa menunggu (sampai sekitar jam 14.00 Wib) pihak pembeli tidak kunjung datang, kemudian terdakwa menghubungi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon pembeli / Nomor Whatsapp untuk konfirmasi, karena pihak pembeli masih ada di wilayah Rangkasbitung, akhirnya terdakwa bersama calon pembeli sepakat untuk bertemu di Pasar Gajrug Desa Bintangresmi, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Nasrudin Alias Anas sampai Pasar Gajrug, terdakwa menunggu sampai pukul 18.00 Wib. Selesai solat magrib sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama Sdr. Nasrudin Alias Anas tida-tiba di datangi oleh 4(empat) orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten, langsung meminta terdakwa untuk membuka jog motor pada saat di buka terdapat 9(Sembilan) botol plastic merkuri atau quik (Mercuri/HG) dengan berat 9(Sembilan) kilogram merupakan merkuri atau quik (mercury/HG) yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan pada box motor yang ada di bawah jok sepeda motor Honda Beat N. Pol. F-4104-FJD warna hitam kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ougy Dayyantara, SH.MH :
Bahwa air raksa atau mercury yang merupakan hasil pengolahan dari sinabar adalah barang yang di larang karena membahayakan kesehatan dan lingkungan berdasarkan ketentuan UU No. 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata mengenai Mercury), sampai saat ini tidak ada usaha pertambangan yang memiliki izin tahap kegiatan Operasi Produksi (IUP/IPR/IUPK) untuk komoditas sinabar, maka kegiatan terdakwa yang menampung dan pengangkutan air raksa atau mercury / mineral Logam Sinabar yang tidak berasal/bersumber dari pemegang IUP/IUPK/IPR.
- Bahwa berdasarkan keterangan Yuniarso, S.Sos, MM :
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Merkuri (B2) merupakan kegiatan membawa dan mengangkut bahan berbahaya berupa mercury atau quik (Mercury/HG) sebanyak 9(Sembilan) botol dengan berat keseluruhan mncapai kuang lebih 9(Sembilan) kilogram yang di simpan dalam box motor (di bawah jok motor) sepeda motor telahmemenuhi unsur Pasal 106 UU No.7 tahun 2014 n Perdagangan sebagaimana telah di ubah dengan UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU yang brbunyi "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan uaha Perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (1) di pidana

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (1) UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah di ubah dengan UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Tampomas Jiwandono, M.H Bin Iwan M. Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan adanya informasi mengenai orang yang menjual barang berbahaya berupa air raksa/merkuri lalu dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam.15.00 WIB dan sekitar jam.18.30 WIB di Pasar Gajrug Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten, diamankan seorang laki-laki yang bernama Andi Suhandi yang saat ini menjadi Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) botol yang didalamnya berisikan merkuri atau kuik dengan berat total 9 (sembilan) kilogram dan masing-masing botol dengan berat 1 (satu) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa mengakui merkuri atau kuik didapatkan dari temannya yang bernama sdr. Oji (dpo) dengan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa menjual kembali kepada orang lain dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui merkuri yang dibelinya tidak diperkenankan kembali untuk dijual, sehingga dalam menjual merkuri dimana Terdakwa tidak memiliki perijinan dari Pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agung Madhani Bin H. Achmad Denin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan adanya informasi mengenai orang yang menjual barang berbahaya berupa air raksa/merkuri lalu dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam.15.00 WIB dan sekitar jam.18.30 WIB di Pasar Gajrug Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten, diamankan seorang laki-laki yang bernama Andi Suhandi yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kilogram botol yang didalamnya berisikan merkuri atau kuik yang masing-masing dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengakui merkuri atau kuik didapatkan dari temannya yang bernama sdr. Oji (dpo) dengan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui merkuri yang dibelinya tidak diperkenankan kembali untuk dijual, sehingga dalam menjual merkuri dimana Terdakwa tidak memiliki perijinan dari Pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Yana Maulana Bin Sobari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saat itu Saksi sedang sedang tidur dirumahnya yang beralamat di Kp. Sukamanah III RT.003, RW.009 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor Prov. Jawa Barat lalu Terdakwa membangunkan Saksi dengan tujuan hendak meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F 4104 FJD milik Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dikatakan untuk mengantarkan kakaknya ke daerah Jasinga sehingga saat itu Saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi saat ini masih dalam keadaan kredit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang bertugas menjadi tukang parkir di RSUD Leuwiliang lalu datang seorang laki-laki yang mengobrol dengan Terdakwa untuk mencari orang yang menjual merkuri kemudian Terdakwa menawarkan kepada orang tersebut dan ditanyakan berapa yang dibutuhkan lalu disampaikan orang tersebut hendak membeli 9 (sembilan) kilogram untuk kebutuhan pengolahan emas;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama sdr. Oji melalui handphone oleh karena Terdakwa mengetahui sdr. Oji sudah sering menjual merkuri lalu oleh sdr. Oji memberikan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dan oleh Terdakwa dijual kepada orang tersebut dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta nomor orang tersebut dan menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, jam.11.00 WIB di Jasing Bogor untuk mengambil merkuri yang dipesannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam.09.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. Oji untuk mengambil merkuri tersebut dan disepakati oleh sdr. Oji untuk mengambil merkuri di Jalan Raya Cigudeg Bogor lalu setelah bertemu dengan sdr. Oji sekitar jam.10.00 WIB, dimana sdr. Oji memberikan 9 (sembilan) botol yang berisikan merkuri dengan berat perbotol adalah 1 (satu) kilogram sehingga jumlahnya adalah 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang hendak membeli namun pada saat ditunggu sampai jam.12.00 WIB ditempat yang sudah disepakati yaitu di daerah Jasing Bogor namun samai dengan jam.14.00 WIB lalu orang tersebut tidak datang oleh karena berada di Rangkasbitung Kabupaten Lebak sehingga Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pasar Gajrug Ds Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada jam.18.00 WIB, namun setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut sekitar jam.18.30 WIB datang 4 (empat) orang yang mengaku dari kepolisian Ditreskrimsus Polda Banten;
- Bahwa uang penjualan tersebut belum diberikan oleh orang yang hendak membeli merkuri sehingga keuntungan yang diharapkan oleh Terdakwa yaitu Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum didapatkan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual merkuri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah totebag warna biru bertuliskan indomaret yang berisi Merkury/HG sebanyak 9 (sembilan) botol dengan berat 9 (sembilan) kilogram (masing-masing botol @1kilogram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nopol F 4104 FJD beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merek infinix dengan nama perangkat Infinix SMART 6 dan model Infinix X657B warna hijau berikut sim card dengan nomor handphone 08561772675 (sim 2).;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang bertugas menjadi tukang parkir di RSUD Leuwiliang lalu datang seorang laki-laki yang mengobrol dengan Terdakwa untuk mencari orang yang menjual merkuri kemudian Terdakwa menawarkan kepada orang tersebut dan ditanyakan berapa yang dibutuhkan lalu disampaikan orang tersebut hendak membeli 9 (sembilan) kilogram untuk kebutuhan pengolahan emas;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama sdr. Oji melalui handpone oleh karena Terdakwa mengetahui sdr. Oji sudah sering menjual merkuri lalu oleh sdr.Oji memberikan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dan oleh Terdakwa dijual kepada orang tersebut dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta nomor orang tersebut dan menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, jam.11.00 WIB di Jasing Bogor untuk mengambil merkuri yang dipesannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam.09.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. Oji untuk mengambil merkuri tersebut dan disepakati oleh sdr. Oji untuk mengambil merkuri di Jalan Raya Cigudeg Bogor lalu setelah bertemu dengan sdr. Oji sekitar jam.10.00 WIB, dimana sdr. Oji memberikan 9 (sembilan) botol yang berisikan merkuri dengan berat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbotol adalah 1 (satu) kilogram sehingga jumlahnya adalah 9 (sembilan) kilogram;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang hendak membeli namun pada saat ditunggu sampai jam.12.00 WIB ditempat yang sudah disepakati yaitu di daerah Jasing Bogor namun samai dengan jam.14.00 WIB lalu orang tersebut tidak datang oleh karena berada di Rangkasbitung Kabupaten Lebak sehingga Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pasar Gajrug Ds Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada jam.18.00 WIB, namun setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut sekitar jam.18.30 WIB datang 4 (empat) orang yang mengaku dari kepolisian Ditreskrimsus Polda Banten;
- Bahwa uang penjualan tersebut belum diberikan oleh orang yang hendak membeli merkuri sehingga keuntungan yang diharapkan oleh Terdakwa yaitu Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum didapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual merkuri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : Pelaku usaha;
2. Unsur : yang melakukan kegiatan usaha bidang Perdagangan
3. Unsur : tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 24 ayat (1);

Menimbang bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur pelaku usaha;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas pelaku usaha dimaksudkan sebagai orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak mengganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Andi Suhandi Alias Abay Bin Sobari telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur pelaku usaha ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan kegiatan usaha bidang Perdagangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perdagangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang bahwa kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dengan tujuan pengalihan hak atas barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas dalam perkara ini adalah terkait bahan berbahaya (B2) berupa merkuri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang bertugas menjadi tukang parkir di RSUD Leuwiliang lalu datang seorang laki-laki yang mengobrol dengan Terdakwa untuk mencari orang yang menjual merkuri kemudian Terdakwa menawarkan kepada orang tersebut dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan berapa yang dibutuhkan lalu disampaikan orang tersebut hendak membeli 9 (sembilan) kilogram untuk kebutuhan pengolahan emas;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama sdr. Oji melalui handpone oleh karena Terdakwa mengetahui sdr. Oji sudah sering menjual merkuri lalu oleh sdr.Oji memberikan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dan oleh Terdakwa dijual kepada orang tersebut dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa meminta nomor orang tersebut dan menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, jam.11.00 WIB di Jasing Bogor untuk mengambil merkuri yang dipesannya;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam.09.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. Oji untuk mengambil merkuri tersebut dan disepakati oleh sdr. Oji untuk mengambil merkuri di Jalan Raya Cigudeg Bogor lalu setelah bertemu dengan sdr. Oji sekitar jam.10.00 WIB, dimana sdr. Oji memberikan 9 (sembilan) botol yang berisikan merkuri dengan berat perbotol adalah 1 (satu) kilogram sehingga jumlahnya adalah 9 (sembilan) kilogram dan setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang hendak membeli namun pada saat ditunggu sampai jam.12.00 WIB ditempat yang sudah disepakati yaitu didaerah Jasing Bogor namun samai dengan jam.14.00 WIB lalu orang tersebut tidak datang oleh karena berada di Rangkasbitung Kabupaten Lebak sehingga Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pasar Gajrug Ds Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada jam.18.00 WIB, namun setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut sekitar jam.18.30 WIB datang 4 (empat) orang yang mengaku dari kepolisian Ditreskrimsus Polda Banten;

Menimbang bahwa uang penjualan tersebut belum diberikan oleh orang yang hendak membeli merkuri sehingga keuntungan yang diharapkan oleh Terdakwa yaitu Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum didapatkan akan tetapi niat dari Terdakwa yang hendak mencari merkuri untuk orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 24 ayat (1);

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan "pelaku usaha yang melakukan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”;

Menimbang bahwa perizinan di bidang perdagangan dimaksud termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan; Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya telah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perdagangan yakni menjual merkuri yang merupakan salah satu bahan berbahaya (B2) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya dimana bahan berbahaya jenis merkuri terdapat pada lampiran I nomor urut 65 jenis bahan berbahaya yang dibatasi impor, distribusi dan pengawasannya;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya Pasal 1 angka 15 bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut SIUP-B2 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus B2. Selanjutnya dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b disebutkan Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP-B2 kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk SIUP-B2 bagi Pengecer Terdaftar B-2;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan kegiatan menjual bahan berbahaya (B2) jenis merkuri sama sekali belum mendapatkan izin penjualan maupun izin pendistribusian B2 baik dari Menteri atau dari Gubernur selaku penerima delegasi penerbitan izin oleh Menteri Perdagangan yakni SIUP-B2, padahal kegiatan tersebut telah dijalani lebih lanjut sampai pada persidangan perkara ini digelar Terdakwa ternyata bahkan belum mengajukan permohonan penerbitan izin kepada pihak yang berwenang menerbitkan izin tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 buah totebag warna biru bertuliskan indomaret yang berisi Merkury/HG sebanyak 9 (sembilan) botol dengan berat 9 (sembilan) kilogram (masing-masing botol @1kilogram);

Terhadap barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan kecuali 1 (satu) unit handphone merek infinix dengan nama perangkat Infinix SMART 6 dan model Infinix X657B warna hijau berikut sim card dengan nomor handphone 08561772675 (sim 2) memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nopol F 4104 FJD beserta kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Yana Maulana maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yana Maulana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mengendalikan pendistribusian bahan berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun namun terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memiliki pendapat lain dengan memperhatikan dari segi aspek keadilan serta akan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki akan dampak yang berbahaya baik pada sistem sistem pencernaan sampai dengan pertumbuhan dalam kehidupan dimasyarakat walaupun Terdakwa melakukan hal tersebut dengan alasan adalah faktor ekonomi akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disadari sangat bertentangan dengan hukum sehingga dalam setiap tindak pidana Majelis Hakim harus melihat proses penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga dari pertimbangan tersebut telah dimuat mengenai permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri terdakwa dan masyarakat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Suhandi Alias Abay Bin Sobari** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah totebag warna biru bertuliskan indomaret yang berisi Merkury/HG sebanyak 9 (sembilan) botol dengan berat 9 (sembilan) kilogram (masing-masing botol @1kilogram);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix dengan nama perangkat Infinix SMART 6 dan model Infinix X657B warna hijau berikut sim card dengan nomor handphone 08561772675 (sim 2);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nopol F 4104 FJD beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Yana Maulana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H. dan Jumiati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.h Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Astrid Nurul Pratiwi, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Syairozi, S.H.

Rahmawan, S.H., M.H

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rkb